

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
NIKAH SIRI BERDASARKAN PPRI NO 2 TAHUN
2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA
POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 279 KUHP
TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL
DAN PERKAWINAN**

Oleh :

EKA AGUSTIANI PERTIWI

41151010160159

LEGAL MEMORANDUM

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**LEGAL ACTIONS THAT CAN BE IMPLIED TO
POLRI MEMBERS WHO CONDUCT SIRI NRIAL
BASED ON PPRI NO 2 OF 2003 CONCERNING
DISCIPLINE REGULATION OF POLRI MEMBERS
CONNECTED WITH ARTICLE 279 OF THE KUHP
CONCERNING CRIMES AGAINST ORIGIN AND
MARRIAGE**

By :

**EKA AGUSTIANI PERTIWI
41151010160159**

LEGAL MEMORANDUM

**To fulfill one of the exam requirements to obtain a law degree in a law study
program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

ABSTRAK

Setiap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri akan diproses menurut ketentuan peraturan disiplin anggota Polri. Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan nikah Siri oleh Provos di Polda Jabar adalah dengan mencanangkan tentang perlindungan saksi orang sipil, dan Kabidpropam Polda Jabar melakukan koordinasi kedepannya dengan Dir Intelkam Polda Jabar tentang Nikah Siri yang dilakukan oleh Anggota Polri untuk di Proses Tindak Pidana berhubung ancaman Hukuman Tindak Pidana lebih berat dari pada Hukuman Disiplin, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM Personil Provos, serta mengajukan penambahan personil kepada pimpinan. Bahwa Penerapan Hukuman Disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Jabar telah berjalan sebagaimana mestinya pemberian sanksi disiplin terhadap pelaku telah menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Jabar. Sebagaimana termatub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana Kesesuaian Perbuatan Briptu Heru Hidayatulloh dalam penerapan pasal 3 huruf (g), dan pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan dan bagaimana tindakan Provos Polda Jabar terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Briptu Heru Hidayatulloh.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pendekatan yuridis normative dan metode analisa data.

Berdasarkan dari pembahasan pendapat hukum tersebut diatas dapat diperoleh hasil kesimpulan penulis terhadap pelaku Pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan berdasarkan PPRI No 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa setiap anggota polri yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan hukuman disiplin. Dalam hal ini Provos Polda Jabar memberikan sanksi kepada pelaku dengan dikenakannya sidang disiplin. Dalam hal ini Provos Polda Jabar memberikan sanksi kepada pelaku dengan dikenakannya sidang disiplin, Mutasi Demosi, Patusus 14 Hari, dan Penundaan Pangkat selama satu periode.

ABSTRACT

Every Polri member who conducts Siri Marriage will be processed according to the provisions of Polri disciplinary regulations. In the application of disciplinary sanctions against members of the Indonesian National Police who commit Siri marriages by Provos in the West Java Regional Police is to proclaim the protection of civilian witnesses, and the West Java Regional Police Head of District Police coordinate in the future with the West Java Regional Police Intelligence Director on Siri Marriage committed by Members of the National Police for Criminal Acts. due to the threat of Criminal Punishment is more severe than the Disciplinary Punishment, and conduct training to improve Provos Personnel HR, and propose additional personnel to the leadership. That the Application of Disciplinary Punishment on Polri members who commit Siri Marriage by Provos in West Java Regional Police has proceeded properly as it should impose disciplinary sanctions on the perpetrators having a deterrent effect and as an example for members of the West Java Regional Police. As stated in Government Regulation No. 2/2003 concerning Disciplinary Regulations of Polri Members, from this background several problems can be raised, namely: How is the Conformity of Brigadier Heru Hidayatulloh in the application of article 3 letter (g), article 5 letter (a) Government Regulation Number 2 Year 2002 concerning Discipline Regulations of Police Members and Article 279 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code concerning Crimes against the origin and marriage and how the West Java Provincial Police act on the actions and actions committed by Brigadier Heru Hidayatulloh.

Discussion of these problems requires research methods, while the research methods used include the approach method, research specifications, types and sources of data, data collection methods, normative juridical approaches and data analysis methods.

Based on the discussion of the legal opinion above, the writer concludes that the perpetrators of Article 279 of the Criminal Code regarding crimes against origin and marriage will be subject to a maximum imprisonment of 5 years. Meanwhile, based on PPRI No. 2 of 2003 concerning Discipline of Members of the Police of the Republic of Indonesia, every member of the police who commits an act that violates these regulations will be subject to disciplinary punishment. In this case, the Provos of the West Java Regional Police gave sanctions to the perpetrators by imposing a disciplinary hearing. In this case the Provos of the West Java Regional Police provides sanctions to the perpetrators by imposing disciplinary hearings, Demotion Movements, Patus 14 Days, and Postponement of Rank for one period.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dari legal memorandum ini adalah :” **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI BERDASARKAN PPRI NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 279 KUHP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN**”. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan legal memorandum ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hernawati R, A.S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang sangat sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam berbagai hal.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu dan bantuannya semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan tersebut.
10. Para Komandan, senior dan rekan kerja Polda Jabar khususnya kepada rekan wina dan uci yang senantiasa mendukung, mengizinkan dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman Kelas C1-2 terimakasih atas semangat dan kerjasamanya sejak awal sampai akhir kuliah.

12. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat dan senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan yaitu Nanda, Dhea, Pui, dan dan Mae.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk itu terimakasih atas segala dukungannya selama ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Herlinasari dan Ayah Herman Serta Adikku Tersayang Raihan baik moril maupun materil yang tidak dapat dihitung nilainya serta yang selalu mendo'akan dan mendampingi penulis, Tak lupa juga kepada Berry Agustian atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih memerlukan perbaikan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan bermanfaat bagi yang membaca, sehingga menjadi referensi dibidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Agustus 2020

Penulis

(Eka Agustani Pertiwi)
41151010160159

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
MEMORANDUM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	5
1. Apakah penerapan Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota POLRI terhadap personel pelaku nikah siri telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat?	5
2. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Provos Polda Jabar terhadap Briptu Hary Hidayat pelaku nikah siri sesuai Pasal 279 KUHP?	5

BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri	6
1. Pasal 1	6
2. Pasal 3	9
3. Pasal 5	10

4. Pasal 9	11
5. Pasal 12	11
6. Pasal 13	11
7. Pasal 14	12
8. Pasal 15	12
9. Pasal 16	12
10. Pasal 17	13
11. Pasal 18 ayat (1)	13
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1)	13
C. Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	14

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	15
B. Penyidikan dan Penyidik	18
C. Pengertian Polisi	20
D. Pengertian Provos Polri	21
E. Tugas Dan Wewenang Provos Polri	21
F. Pengertian Profesi Kepolisian	22
G. Pengertian Disiplin Dalam Profesi Kepolisian	23
H. Pengertian peraturan disiplin anggota Polri dan hukuman disiplin	23
I. Pengertian Pelanggaran peraturan disiplin	23
J. Pengertian Ankom	24

K. Pengertian Atasan Anjum	24
L. Kode Etik Profesi Polri	27
M. Perkawinan	27
N. Perkawinan Siri	28

BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota POLRI terhadap personel pelaku nikah siri telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat	29
B. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Provos Polda Jabar terhadap Briptu Hary Hidayat pelaku nikah siri sesuai Pasal 279 KUHP	31

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP